



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903 - 684 Tahun 2010 serta disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
27. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

28. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp534.032.446.868,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp26.747.397.796,00 sehingga menjadi Rp560.779.844.664,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp.534.032.446.868,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 26.747.397.796,00

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan Rp. 560.779.844.664,00

2. Belanja

a. Semula Rp.568.217.886.558,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 57.632.491.969,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 625.850.378.527,00

Surplus/(Defisit Setelah Perubahan) Rp. (65.070.533.863,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 64.185.439.690,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 30.885.094.173,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.95.070.533.863,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 30.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. _____,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 30.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 65.070.533.863,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp.103.283.066.210,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>3.500.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 106.783.066.210,00

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp.430.749.380.658,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>1.316.347.796,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 432.065.728.454,00

c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. _____,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>21.931.050.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 21.931.050.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 93.420.724.011,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>3.030.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah Perubahan	Rp. 96.450.724.011,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	550.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 550.000.000,00

d. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	9.312.342.199,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>470.000.000,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 9.782.342.199,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp.	19.263.660.658,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.316.347.796,00</u>

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 20.580.008.454,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.	400.750.820.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 400.750.820.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	10.734.900.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>,00</u>

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 10.734.900.000,00

(4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pendapatan hibah setelah

Perubahan Rp. 0,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah

Perubahan Rp. 0,00

d. Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>21.765.000.000,00</u>

Jumlah Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah

setelah Perubahan Rp. 21.765.000.000,00

e. Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD

lainnya

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>166.050.000,00</u>

Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD

setelah Perubahan Rp. 166.050.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	261.960.951.852,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.890.050.000,00</u>

Jumlah belanja tidak langsung setelah

Perubahan Rp. 270.851.001.852,00

b. Belanja Belanja Langsung

1) Semula Rp.306.256.934.706,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 48.742.441.969,00

Jumlah Belanja langsung setelah

Perubahan Rp. 354.999.376.675,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp.173.594.813.052,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 199.050.000,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp. 173.793.863.052,00

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 5.300.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.571.550.000,00)

Jumlah Belanja Subsidi setelah

Perubahan Rp. 2.728.450.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 8.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.864.500.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan Rp 16.364.500.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.865.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan Rp. 4.865.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 38.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.050.000.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp. 39.550.000.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp. 30.566.138.800,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan Rp. 32.066.138.800,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 2.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.016.950.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

Perubahan Rp. 1.483.050.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 23.969.649.454,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (26.140.207,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp. 23.943.509.247,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp.170.441.404.162,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.130.507.476,00

Jumlah Belanja Barang dan

Jasa setelah Perubahan Rp. 191.571.911.638,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 111.845.881.090,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 27.638.074.700,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 139.483.955.790,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp95.070.533.863,00

1) Semula Rp. 64.185.439.690,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 30.885.094.173,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 95.070.533.863,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 30.000.000.000,00

1) Semula Rp. 30.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 30.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp0,00

1) Semula Rp. 34.185.439.690,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 30.885.094.173,00

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya

setelah Perubahan Rp. 65.070.533.863,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah

Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.....

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah

Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian

pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah Rp.0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang daerah

setelah Perubahan Rp. 0,00

g. Penerimaan kembali investasi daerah Rp30.000.000.000,00

1) Semula Rp. 30.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang daerah

setelah Perubahan Rp. 30.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan dana cadangan

setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp....

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah

Perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan

Obligasi daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Investasi jangka Pendek berupa Deposito

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 30.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>0,00</u> |

Jumlah Investasi jangka pendek berupa deposito

Setelah Perubahan Rp. 30.000.000.000,00

Pasal 5

Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2010, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2011 tentang Peratanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |
| 3. Lampiran III | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Ringkasan Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. Lampiran VII | Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

Pasal 7

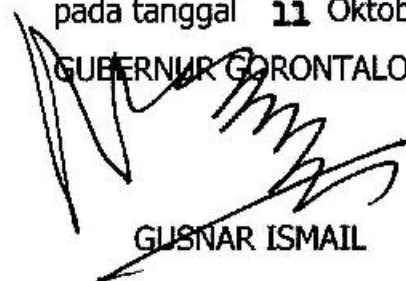
- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian perubahan apabila terjadi pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, mendapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat yang sudah ada peruntukannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2010, yang selanjutnya disampaikan dalam realisasi yang akan diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2011 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **11** Oktober 2010

GUBERNUR GORONTALO,

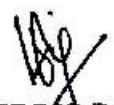


GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal **11** Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP. 195408101971041001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR **02**